



PUTUSAN

Nomor: xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

LAWAN

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi -saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 21 Juni 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb., pada tanggal 21 Juni 2012 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 27 Maret 2003 di Kecamatan Salapian, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.02.02/12/PW.01/182/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salapian;



- 2 Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun 1 (satu) diantaranya telah meninggal dunia;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Pemohon melihat ada pesan sms yang bertuliskan kata-kata sayang antara Termohon dengan laki-laki lain dalam telephone genggam milik Termohon;
- 5 Bahwa Pemohon telah berupaya mengingatkan Termohon agar Termohon tidak berkomunikasi yang berlebihan dengan laki-laki lain dan tidak menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
- 6 Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada tanggal 16 Juni 2012 Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi sudah hampir 1 (satu) minggu lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- 7 Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b Memberi ijin kepada Pemohon (Juli Syahputra bin Ngantarken Ginting) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Kasiani br Sebayang binti Jumpa Malem) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;



- c Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. Naim, S.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2012 dengan laporan mediator tanggal 10 Juli 2012 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 23 Juli 2012 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

- Bahwa benar Termohon dalam konvensi dan Pemohon dalam konvensimenikah pada tanggal 27 Maret 2003;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dalam konvensi dan Pemohon dalam konvensi tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dalam konvensi ;



- Bahwa benar dari perkawinan Termohon dalam konvensi dengan Pemohon dalam konvensi telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, namun satu diantaranya sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar antara Termohon dalam konvensi dan Pemohon dalam konvensi terjadi pertengkaran;
- bahwa tidak benar Termohon dalam konvensi ada berSMS dengan laki-laki lain;
- bahwa benar Pemohon dalam konvensi ada mengingatkan Termohon dalam konvensi supaya jangan berSMS dengan laki-laki lain;
- bahwa benar antara Termohon dalam konvensi dengan Pemohon dalam konvensi ada didamaikan pihak keluarga;

Terhadap *jawaban* Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan *replik* secara lisan di persidangan tanggal 23 Juli 2012 yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon semula;

Terhadap *replik* Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan *duplik* secara lisan di persidangan tanggal 23 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan permohonan rekonvensi kepada Termohon Dalam Rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 23 Juli 2012 yang pada pokoknya Pemohon dalam rekonvensi menuntut hak-hak Pemohon dalam rekonvensi selaku isteri yang diceraihan suami in casu Termohon dalam rekonvensi yaitu sebagai berikut;

- a Nafkah Pemohon dalam rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp.2.000.000,- sebulan x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- b Nafkah 2 orang anak Pemohon dalam rekonvensi dan Termohon dalam rekonvensi masing-masing bernama; Virgo Indah Putra (lk) umur 7 tahun



dan Viona Juannisari (pr) umur 7 bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak Pemohon dalam rekonvensi dan Termohon dalam rekonvensi tersebut berusia 21 tahun;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan kewajiban Termohon dalam rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon dalam rekonvensi
 - a Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah),
 - b Nafkah kedua anak Pemohon dalam rekonvensi dan Termohon dalam rekonvensi masing-masing bernama; Virgo Indah Putra (lk) umur 7 tahun dan Viona Juannisari (pr) umur 7 bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak Pemohon dalam rekonvensi dan Termohon dalam rekonvensi tersebut berusia 21 tahun;
- 3 Menghukum Termohon dalam rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon dalam rekonvensi petitem angka 2 huruf (a) dan (b) tersebut diatas ;
- 4 Membebaskan kepada Termohon dalam rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Terhadap rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 23 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa oleh karena penghasilan Termohon dalam rekonvensi dari hasil kebun karet dan kebun sawit sebesar, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seminggu, maka terhadap ;
 - a tuntutan nafkah *iddah* Pemohon dalam rekonvensi, Termohon dalam rekonvensi bersedia dan hanya sanggup membayar sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebulan x 3 bulan = Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - b tuntutan nafkah 2 (dua) orang anak Termohon dalam rekonvensi dan Pemohon dalam rekonvensi, masing-masing bernama; Virgo

Hal. 5 dari 21 hal. Pts. No.xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb



Indah Putra (lk) umur 7 tahun dan Viona Juannisari (pr) umur 7 bulan, Termohon dalam rekonvensi bersedia dan hanya sanggup memberi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Tergugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan kewajiban Termohon dalam rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon dalam rekonvensi;
 - a Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - b Nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dalam rekonvensi dan Termohon dalam rekonvensi yang bernama Virgo Enda Putra (lk) umur 7 tahun dan Viona Juannisari (pr) umur 7 bulan, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak Pemohon dalam rekonvensi dan Termohon dalam rekonvensi tersebut berusia 21 tahun;
- 3 Menghukum Termohon dalam rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon dalam rekonvensi petitum angka 2 huruf (a) dan (b) tersebut diatas;
- 4 Membebaskan kepada Termohon dalam rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atas jawaban Rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Rekonvensi memberikan *replik* rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 23 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas dan menambahkan sebagai berikut;

- Bahwa penghasilan Termohon dalam rekonvensi dari hasil kebun karet dan kebun sawit sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seminggu;
- Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Pemohon dalam rekonvensi, Termohon dalam rekonvensi bersedia dan hanya sanggup membayar sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebulan x 3 bulan = Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);



- Bahwa terhadap tuntutan nafkah 2 (dua) orang anak Termohon dalam rekonvensi dan Pemohon dalam rekonvensi, masing-masing bernama; Virgo Indah Putra (lk) umur 7 tahun dan Viona Juannisari (pr) umur 7 bulan bersedia dan hanya sanggup memberi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Atas replik Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Rekonvensi memberikan duplik rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 23 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi agar membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.02.02/12/PW.01/182/2012, tanggal 18 Juni 2012 telah diberi materai secukupnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti **P.1** ;

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi tidak keberatan ;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama; **saksi I dan saksi II** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi I

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.
- Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2003.
- Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Salapian.
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Batu Guru B, Desa Panco Warno, Kecamatan Salapian.

Hal. 7 dari 21 hal. Pts. No.xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb



- Tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di Dusun Batu Guru B, Desa Panco Warno, Kecamatan Salapian.
- Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah dua bulan lamanya.
- Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon karena Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kuala.
- Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, karena sebelumnya antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran.
- Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Pemohon menuduh Termohon berpacaran dengan laki-laki lain yang diketahui oleh Pemohon dari sms di handpon Termohon.
- Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terjadi di tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon.
- Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak anak Pemohon dan Termohon yang paling kecil masih bayi sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu, terakhir saksi melihat pertengkaran tersebut pada pertengahan bulan Juni 2012 yang lalu.
- Saat terjadi pertengkaran bulan Juni 2012 tersebut saksi mendengar Pemohon mengatakan kepada Termohon: "Kau main-main dengan laki-laki lain ya, kau selingkuh !", jawab Termohon: "Aku nggak pernah main-main dengan laki-laki lain, abang jangan asal nuduh aku !", Pemohon mengatakan lagi: " Aku nggak terima, kau selalu sms dengan laki-laki itu !" jawab Termohon: "aku nggak ada selingkuh !".
- Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon tersebut, karena saat itu saksi mendengar suara ribut dari rumah Pemohon dan Termohon, maka saksi mendatangi rumah tersebut dan melihat antara Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar.



- Setelah terjadi pertengkaran terakhir tersebut anak beru (keluarga Pemohon) telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon.
- Perdamaian Pemohon dengan Termohon dilaksanakan pada pertengahan bulan Juni 2012 yang lalu.
- Di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon.
- Yang hadir saat dilaksanakan perdamaian tersebut adalah Pemohon dan Termohon, anak beru, saksi dan bibi Pemohon.
- Perdamaian tersebut tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia lagi bersatu kembali dengan Termohon, setelah itu Pemohon dan saksi beserta bibi Pemohon (Ngikut Bangun) mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon.
- Tidak ada lagi sudah cukup.

1 Saksi II

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.
- Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2003.
- Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Salapian.
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Batu Guru B, Desa Panco Warno, Kecamatan Salapian.
- Tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di Dusun Batu Guru B, Desa Panco Warno, Kecamatan Salapian.
- Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan bulan Juni 2012 yang lalu.
- Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon karena Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kuala.

Hal. 9 dari 21 hal. Pts. No.xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb



- Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, karena sebelumnya antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran.
- Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Pemohon menuduh Termohon berpacaran dengan laki-laki lain.
- Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terjadi di tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon.
- Pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, terakhir saksi melihat pertengkaran tersebut pada pertengahan bulan Juni 2012 yang lalu.
- Saat terjadi pertengkaran bulan Juni 2012 tersebut saksi mendengar Pemohon mengatakan kepada Termohon: "Kau main-main dengan laki-laki lain ya, kau selingkuh !", jawab Termohon: "Aku nggak pernah main-main dengan laki-laki lain, abang jangan nuduh aku !", Pemohon mengatakan lagi: " Aku nggak terima, kau selalu sms dengan laki-laki itu !" jawab Termohon: "aku nggak ada selingkuh !".
- Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon tersebut, karena saat itu saksi mendengar suara ribut dari rumah Pemohon dan Termohon yang bersebelahan dengan rumah saksi, maka saksi mendatangi rumah tersebut dan melihat antara Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar.
- Setelah terjadi pertengkaran terakhir tersebut anak baru (keluarga Pemohon) telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon.
- Perdamaian Pemohon dengan Termohon dilaksanakan pada pertengahan bulan Juni 2012 yang lalu.
- Di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon.
- Yang hadir saat dilaksanakan perdamaian tersebut adalah Pemohon dan Termohon, anak baru, saksi dan bibi Pemohon.



- Perdamaian tersebut tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia lagi bersatu kembali dengan Termohon, setelah itu Pemohon dan saksi beserta bibi Pemohon (Ngikut Bangun) mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon.
- Tidak ada lagi sudah cukup.

Pada tahapan pembuktian dari Termohon dalam Konvensi Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon Dalam Konvensi untuk mengajukan pembuktian namun Termohon dalam konvensi tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Pemohon Dalam Konvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 06 Agustus 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi ;

Termohon Dalam Konvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 06 Agustus 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada permohonan reconvensi Pemohon Dalam Reconvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 11 dari 21 hal. Pts. No.xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb



1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Naim, S.H. berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 10 Juli 2012 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan antara Pemohon dalam konvensi dan Termohon dalam konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 24 Oktober 2011 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang



menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti **P.1** telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti **P.1** yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang saksi yang bernama **saksi I dan saksi II** ;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama **saksi I dan saksi II** yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Hal. 13 dari 21 hal. Pts. No.xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb



Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama menerangkan Saksi mengetahui Pemohon bertengkar **saksi I** dengan Termohon karena saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terjadi di tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon, Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak anak Pemohon dan Termohon yang paling kecil masih bayi sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu, terakhir saksi melihat pertengkaran tersebut pada pertengahan bulan Juni 2012 yang lalu, Saat terjadi pertengkaran bulan Juni 2012 tersebut saksi mendengar Pemohon mengatakan kepada Termohon: "Kau main-main dengan laki-laki lain ya, kau selingkuh !", jawab Termohon: "Aku nggak pernah main-main dengan laki-laki lain, abang jangan asal nuduh aku !", Pemohon mengatakan lagi: " Aku nggak terima, kau selalu sms dengan laki-laki itu !" jawab Termohon: "aku nggak ada selingkuh !, Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon tersebut, karena saat itu saksi mendengar suara ribut dari rumah Pemohon dan Termohon, maka saksi mendatangi rumah tersebut dan melihat antara Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar. Setelah terjadi pertengkaran terakhir tersebut anak baru (keluarga Pemohon) telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon. Perdamaian Pemohon dengan Termohon dilaksanakan pada pertengahan bulan Juni 2012 yang lalu. perdamaian dilaksanakan di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon. Yang hadir saat dilaksanakan perdamaian tersebut adalah Pemohon dan Termohon, anak baru, saksi dan bibi Pemohon. Perdamaian tersebut tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia lagi bersatu kembali dengan Termohon, setelah itu Pemohon dan saksi beserta bibi Pemohon (Ngikut Bangun) mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon. keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi **saksi II** yang menerangkan Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Pemohon menuduh Termohon berpacaran dengan laki-laki lain. Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terjadi di tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon. Pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, terakhir saksi melihat pertengkaran tersebut pada pertengahan bulan Juni 2012 yang lalu. Saat terjadi pertengkaran bulan Juni 2012 tersebut saksi mendengar Pemohon mengatakan kepada Termohon: "Kau main-main dengan laki-laki lain ya, kau selingkuh !", jawab Termohon: "Aku



nggak pernah main-main dengan laki-laki lain, abang jangan nuduh aku !", Pemohon mengatakan lagi: " Aku nggak terima, kau selalu sms dengan laki-laki itu !" jawab Termohon: "aku nggak ada selingkuh !". Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon tersebut, karena saat itu saksi mendengar suara ribut dari rumah Pemohon dan Termohon yang bersebelahan dengan rumah saksi, maka saksi mendatangi rumah tersebut dan melihat antara Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar. Setelah terjadi pertengkaran terakhir tersebut anak beru (keluarga Pemohon) telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon. Perdamaian Pemohon dengan Termohon dilaksanakan pada pertengahan bulan Juni 2012 yang lalu. perdamaian dilaksanakan di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon. Yang hadir saat dilaksanakan perdamaian tersebut adalah Pemohon dan Termohon, anak beru, saksi dan bibi Pemohon. Perdamaian tersebut tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia lagi bersatu kembali dengan Termohon, setelah itu Pemohon dan saksi beserta bibi Pemohon (Ngikut Bangun) mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama **saksi I dan saksi II** yang telah memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi **saksi I dan saksi II** antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan

Hal. 15 dari 21 hal. Pts. No.xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb



dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut tentang nafkah *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah*, dan nafkah akan datang kedua anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi yang berada dalam asuhan Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Dalam Rekonvensi, bahwa Termohon Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp.1000.000.- (*satu juta rupiah*) seminggu, sedangkan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak menyangkal besarnya penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut dan karena tidak ada sangkalan dari Pemohon Dalam Rekonvensi tentang penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis



Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 1.000.000.- (*satu juta rupiah*) setiap minggu;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraikan suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Pemohon dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan “*wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa iddah jika diceraikan dengan talak satu raj’i, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya*” maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil permohonan rekonvensi yang diajukan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Termohon Dalam Rekonvensi adalah talak *raj’i*, maka permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Termohon Dalam Rekonvensi menyanggupi tuntutan nafkah *iddah* yang diberikan oleh Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah*, oleh karena itu Majelis Hakim memandang layak untuk biaya hidup minimum Pemohon Dalam Rekonvensi dan kemampuan Termohon Dalam Rekonvensi dan selanjutnya Majelis Hakim menetapkan nafkah *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi yang harus diberikan Termohon Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah* sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah anak yang dituntut oleh Pemohon Dalam Rekonvensi adalah nafkah anak masa yang akan datang, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut nafkah akan datang kedua anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi menanggung nafkah anak-anak Pemohon t Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Hal. 17 dari 21 hal. Pts. No.xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb



Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap minggu, yang dikaitkan dengan kebutuhan hidup atau biaya hidup minimum kedua anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi patut ditetapkan untuk membayar biaya nafkah kedua anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi yang bernama Virgo Enda Putra (lk) umur 7 tahun dan Viona Juannisari (pr) umur 7 bulan, minimal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut berusia 21 tahun atau menikah dan menyerahkannya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171 R.Bg, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon dalam Konvensi .
- 2 Memberi izin kepada Pemohon dalam konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dalam konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat.

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan permohonan rekonvensi Pemohon dalam rekonvensi untuk sebagian.
- 2 Menetapkan kewajiban Termohon dalam rekonvensi akibat cerai talak kepada Pemohon dalam rekonvensi sebagai berikut;
 - a Nafkah iddah Pemohon dalam rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - c Nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dalam rekonvensi dan Termohon dalam rekonvensi yang bernama Virgo Indah Putra (lk) umur 7 tahun dan Viona Juannisari (pr) umur 7 bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak Pemohon dalam rekonvensi dan Termohon dalam rekonvensi tersebut berusia 21 tahun terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 3 Menghukum Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar kewajiban Termohon dalam rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 huruf (a) dan (b) tersebut diatas.
- 4 Menyatakan tidak menerima permohonan Pemohon dalam rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus yujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1433 *Hijriyah*, oleh Kami

Hal. 19 dari 21 hal. Pts. No.xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Misnah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H.** dan **Drs. Azizon, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 10 September 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1433 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Misnah, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H.** dan **Robinhot Kaloko, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Fuad Hilmi Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Misnah, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H.
M.H.

Robinhot Kaloko, S.H.,

Panitera Pengganti

Fuad Hilmi Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------|------------|
| 1 Biaya pendaftaran | Rp. .000,- |
| 2 Biaya ATK | Rp. .000,- |

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya panggilan	Rp. .000,-
4	Hak Redaksi	Rp. .000,-
5	Meterai	<u>Rp. .000,-</u>
	Jumlah	Rp. .000,-
	(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	

Hal. 21 dari 21 hal. Pts. No.xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)